

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GUGATAN PIHAK KETIGA  
TERHADAP EKSEKUSI BARANG SITAAN  
YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

**Tesis**

**Oleh**

**WIDYA RAHAYU  
NPM 2222011095**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GUGATAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI BARANG SITAAN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

**Oleh  
WIDYA RAHAYU**

Pada dasarnya suatu putusan hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan atau gugatan ke Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan adanya putusan perkara pidana yang diberikan oleh hakim yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga tersebut maka pihak ketiga melakukan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) guna memperjuangkan haknya atas barang bukti tersebut, yang dalam hal ini Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan tidak ada diatur dalam Undang-Undang. Dengan adanya keberatan tersebut maka pihak ketiga atas gugatan perlawanan pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan bahwa barang bukti yang disita oleh negara tersebut dikembalikan kepada pihak ketiga yang dalam hal ini pihak ketiga tersebut sebagai Penggugat. Terdapat beberapa putusan yang dikaji dalam penelitian ini yakni; Putusan Pengadilan Nomor: 71/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, Nomor: 14/PDT.PLW/2014/PN.STB, Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN Kpn, Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN Gdt.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi alasan pihak ketiga mengajukan gugatan ke Pengadilan, dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan pihak ketiga serta apa putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan perkara gugatan pihak ketiga. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis alasan pihak ketiga mengajukan gugatan ke Pengadilan, memahami yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan pihak ketiga serta menganalisis sejauh mana pertimbangan dalam putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan dalam penyelesaian perkara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah gugatan yang diajukan pihak ketiga ke Pengadilan dikarenakan adanya ketidakpuasan pihak ketiga atas putusan pidana, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan dan pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan perdata telah memenuhi rasa keadilan yang mengedepankan asas manfaat dan kepastian hukum. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengambilan keputusan hakim dalam kasus gugatan pihak ketiga terkait eksekusi barang sitaan yang dirampas untuk negara. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

masukan bagi perbaikan sistem peradilan yang lebih efektif dan adil, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang terlibat dalam kasus-kasus eksekusi barang sitaan.

Kata Kunci: Barang Sitaan, Gugatan Pihak Ketiga, Pertimbangan Hakim.

## ABSTRACT

### ***ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION OF A THIRD PARTY LAWSUIT AGAINST THE EXECUTION OF CONFISCATED GOODS SEIZED FOR THE STATE***

By  
**WIDYARAHAYU**

*In principle, a decision is only binding on the parties to the case and not binding on third parties. However, if a third party's rights are harmed by a verdict, then he or she can file an opposition or lawsuit to the Court of First Instance. With the criminal case verdict given by the judge that caused harm to the third party, the third party filed a civil lawsuit to the District Court (First Level) to fight for his rights to the evidence, in which case the Court may not refuse to examine and hear the case on the grounds that it is not regulated in the Law. With this objection, the third party over the third party's resistance lawsuit, the Panel of Judges gave a decision that the evidence confiscated by the state was returned to the third party, in this case the third party as the Plaintiff. There are several decisions reviewed in this study, namely; Court Decision Number: 71/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, Number: 14/PDT.PLW/2014/PN.STB, Number: 46/Pdt.Plw/2018/PN Kpn, Number: 7/Pdt.G/2022/PN Gdt.*

*The problem in this research is what is the reason why a third party files a lawsuit in court, the basis for the judge's considerations in examining and deciding on a third party lawsuit and whether the judge's decision fulfills a sense of justice in deciding on a third party lawsuit. The purpose of this research is to analyze the reasons why third parties file lawsuits with the court, understand the basis of the judge's considerations in examining and deciding third party lawsuit cases and analyze the extent to which the considerations in the judge's decision have fulfilled the sense of justice in resolving this case. The research method used is normative juridical using a case approach.*

*The result of this study is a lawsuit filed by a third party to the Court due to the third party's dissatisfaction with the criminal verdict, the judge's consideration in deciding the case is based on the facts revealed during the trial process and the judge's consideration contained in the civil decision has fulfilled a sense of justice that prioritizes the principles of benefit and legal certainty. The results of this research are that a lawsuit was submitted by a third party to the court due to the third party's dissatisfaction with the criminal decision, the judge's considerations in deciding the case were based on the facts revealed during the trial process and the judge's considerations stated in the civil decision fulfilled a sense of justice that prioritizes the principle of benefit and legal certainty. It is hoped that the implications of the results of this research will provide a deeper understanding of the judge's decision-making process in cases of third party lawsuits regarding the execution of confiscated goods confiscated for the state. Apart from that, it is also*

*hoped that the findings of this research can provide input for improving the justice system to be more effective and fair, as well as strengthening the protection of the rights of third parties involved in cases of execution of confiscated goods.*

*Keywords: Confiscated Goods, Third Party Lawsuit, Judge's Consideration*

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GUGATAN PIHAK KETIGA  
TERHADAP EKSEKUSI BARANG SITAAN  
YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

**Oleh**

**WIDYA RAHAYU**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Tesis : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GUGATAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI BARANG SITAAN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Nama Mahasiswa : **Widya Rahayu**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011095

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012281989031001

Pembimbing II

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002


**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D**  
NIP. 198009292008012023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**




Sekretaris : **Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



Anggota : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D**




2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 3 April 2024

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Rahayu  
Tempat dan tanggal : Bandar Lampung, 13 April 1986  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011095

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**Analisis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Yang Dirampas Untuk Negara**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan tersebut di atas, apabila di kemudian hari ternyata adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 April 2024  
Yang Membuat Pernyataan,  
  
Widya Rahayu  
NPM 2222011095

## RIWAYAT HIDUP



Widya Rahayu, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 April 1986. Penulis merupakan anak ketiga dari Bapak Suparno dan Ibu Duriah.

Riwayat pendidikan Penulis dimulai dari TK Pratama pada tahun 1990 dan diselesaikan pada tahun 1992, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kampung Sawah Lama yang diselesaikan pada tahun 1998, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al- Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2001, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 yang diselesaikan pada tahun 2004. Pada tahun 2004, Penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Program Ilmu Hukum (S1) di Universitas Lampung dan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2007 dan pada tahun 2022, terdaftar sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengawali karier sebagai Panitera Pengganti sejak tahun 2017 di Pengadilan Negeri Liwa. Pada tahun 2020 hingga sekarang, Penulis berkarir di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Ridho Allah SWT, teriring shalawat kepada Nabi Muhammad SAW Tesis ini kupersembahkan untuk:

1. Orang tua terkasih Bapak Suparno dan Ibu Duriah Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawat dengan setulus hati serta memberi motivasi dan doa yang luar biasa hingga saat ini.
2. Suami Tomy Pratama Zuhelmi yang selalu memberikan dukungannya kepada Penulis.
3. Anak-Anak Kesayanganku Muhammad Azzam Zuhelmi, Muhammad Adzhim Zuhelmi, Azmya Azzahra Zuhelmi, dan Muhammad Adzhar Zuhelmi untuk dukungan dan pengertiannya.

## **MOTO**

*“...Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”*  
**(Q.S. Al-Insyirah: 5)**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Yang Dirampas Untuk Negara" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam proses penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Sub Program Hukum Perdata Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan tesis ini.
6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku dosen pembahas I, yang telah senantiasa memberikan saran, masukan, guna perbaikan substansi penulisan tesis yang lebih matang.
7. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II, yang telah memberikan saran dan masukan baik dalam substansi maupun tata cara penulisan yang sangat membantu dalam penulisan ini.
8. Bapak Ibu Dosen Pengajar yang berkenan berbagi ilmu dengan Penulis.
9. Bapak Suparno dan Ibu Duriah yang senantiasa memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa henti selama penyusunan tesis ini. Semua jasa dan pengorbanan mereka menjadi pendorong semangat penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
10. Keluarga besar Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan Magister.
11. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2022.
12. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan material selama proses penelitian ini berlangsung.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata serta

dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 3 April 2024  
Penulis

Widya Rahayu

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Dan Ruang Lingkup .....	8
1 Rumusan Masalah .....	8
2 Ruang Lingkup Penelitian .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
1 Tujuan Penelitian.....	9
2 Kegunaan Penelitian.....	9
A. Kegunaan Teoritis .....	9
B. Kegunaan Praktis.....	9
D. Kerangka Pemikiran.....	10
1 Kerangka Teori .....	10
A. Teori Penerapan Hukum .....	12
B. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
C. Teori Pembuktian Perdata .....	16
D. Teori Penafsiran Hukum .....	18
2 Kerangka Konseptual .....	22
A. Konsep Pertimbangan Hakim.....	22
B. Konsep Perlawanan Pihak Ketiga .....	23
C. Konsep Barang Sitaan Dan Rampasan Negara .....	23
3 Alur Pikir.....	24
E. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Tipe Penelitian .....	26
3. Pendekatan Masalah.....	26
4. Sumber Dan Jenis Data .....	27
5. Pengolahan Dan Analisis Data .....	28
F. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	30
A. Pertimbangan Hakim.....	30
B. Perlawanan Pihak Ketiga .....	36
1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga .....	36
2. Objek Perlawanan Pihak Ketiga .....	40
C. Barang Sitaan Dan Rampasan Negara.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Alasan Pihak Ketiga Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan.....	50
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutuskan .....	56
1. Putusan Pengadilan Negeri No. 71/Pdt.G/2000/Pn.Jkt.Pst.....	57
A. Kasus Posisi.....	57
B. Pertimbangan Hakim.....	60
2. Putusan Pengadilan Negeri No. 14/Pdt.Plw/2014/Pn Stb.....	65
A. Kasus Posisi.....	65
B. Pertimbangan Hakim.....	72
3. Putusan Pengadilan Negeri No. 46/Pdt.Plw/2018/Pn Kpn. ....	79
A. Kasus Posisi.....	79
B. Pertimbangan Hakim.....	83

4. Putusan Pengadilan Negeri No. 7/Pdt.G/2022/Pn Gdt.....	92
A. Kasus Posisi.....	92
B. Pertimbangan Hakim.....	100
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memenuhi Rasa Keadilan .....	116
BAB IV PENUTUP .....	119
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	120

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan landasan pemikiran, tata kehidupan bangsa, negara serta kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Pada dasarnya Negara Republik Indonesia menganut banyak asas-asas dalam membuat aturan-aturan hukum. Salah satu asas yang dianut adalah asas kepastian hukum yang artinya bahwa suatu aturan hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak merugikan individu-individu ataupun pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Hukum materiil, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, merupakan panduan bagi setiap individu dalam masyarakat tentang perilaku yang seharusnya atau seharusnya tidak dilakukan. Contohnya, peraturan seperti "Orang yang secara tidak sengaja menyebabkan kerugian kepada orang lain harus mengganti kerugian tersebut," yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bertujuan untuk melindungi kepentingan semua anggota masyarakat. Tujuan dari Hukum Acara Perdata adalah memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil perdata. Dengan adanya sistem hukum acara perdata, diharapkan tindakan penyelesaian sengketa secara pribadi dapat dicegah atau minimal dikurangi.<sup>2</sup> Hukum acara perdata menetapkan prosedur tentang bagaimana

---

<sup>1</sup> Bambang Sugeng AS dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm.1.

<sup>2</sup> M. Nur Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.3.

korban dapat mengajukan kasusnya ke Pengadilan, cara tergugat mempertahankan diri, tindakan Pengadilan terhadap para pihak yang terlibat dalam kasus, proses pemeriksaan dan penyelesaian kasus secara adil oleh Pengadilan, dan implementasi dari keputusan Pengadilan.<sup>3</sup>

Secara prinsip, sebuah putusan hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun, jika hak-hak pihak ketiga terganggu oleh putusan tertentu, maka pihak ketiga berhak untuk mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan Tingkat Pertama. Misalnya, jika putusan dalam kasus pidana merugikan hak-hak pihak ketiga, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) untuk menuntut haknya terhadap barang bukti tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus kasus dengan alasan ketiadaan regulasi dalam Undang-Undang.

Dalam situasi tertentu, tergugat sering kali menentang penyitaan asetnya dengan alasan bahwa aset yang disita sebenarnya adalah milik pihak ketiga. Meskipun demikian, keberatan tersebut seringkali diabaikan oleh Pengadilan. Jika benar bahwa aset tersebut milik pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan melalui upaya hukum yang disebut *derden verzet*. *Derden verzet* terhadap penyitaan jaminan dapat diajukan oleh pemilik selama perkara yang sedang disengketakan belum memiliki putusan yang final. Namun, setelah perkara tersebut memiliki putusan final, langkah hukum yang tersedia bagi pihak ketiga terkait dengan penyitaan tersebut adalah dengan mengajukan gugatan perdata biasa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm.10.

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 356.

Secara prinsip, sebuah putusan hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun, jika hak-hak pihak ketiga terganggu oleh suatu putusan, mereka memiliki hak untuk mengajukan perlawanan sesuai dengan ketentuan Pasal 378 Rv. Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak ketiga berwenang untuk melakukan perlawanan terhadap putusan yang merugikan hak-hak mereka secara langsung atau melalui perwakilan yang sah menurut hukum, jika pihak mereka tidak dihadirkan dalam sidang pengadilan, atau karena penggabungan kasus atau intervensi dalam kasus di mana mereka sebelumnya tidak terlibat. Perlawanan diajukan kepada hakim yang mengeluarkan putusan yang ditentang tersebut melalui proses gugatan biasa. Jika perlawanan diterima, putusan yang disengketakan dapat diperbaiki dalam hal yang merugikan pihak ketiga.<sup>5</sup>

*Derden verzet* dapat dilakukan terhadap barang sitaan yang telah dirampas berdasarkan putusan pidana atau tidak, berdasarkan hal tersebut setiap orang berhak mempertahankan barang miliknya jika ia bukan pihak yang berperkara dan barang tersebut telah menjadi barang sitaan serta telah dirampas berdasarkan putusan pidana, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/Undang-Undang-III/2005, yang menyatakan bahwa perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*).

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 245-246.

Terkait hal tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perkara di mana putusan perkara pidana yang diberikan oleh hakim yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Salah satu alasan ketertarikan penulis dalam mengangkat tema permasalahan tersebut ini adalah dengan adanya putusan perkara pidana yang diberikan oleh hakim yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga tersebut maka pihak ketiga melakukan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) guna memperjuangkan haknya atas barang bukti tersebut, yang dalam hal ini Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan tidak ada diatur dalam Undang-Undang. Dengan adanya keberatan tersebut maka pihak ketiga atas gugatan perlawanan pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan bahwa barang bukti yang disita oleh negara tersebut dikembalikan kepada pihak ketiga yang dalam hal ini pihak ketiga tersebut sebagai Penggugat.

Terkait penelitian tersebut, Penulis temukan putusan perdata di mana Majelis Hakim dalam putusan pidana memberikan putusan merupakan penyitaan dan perampasan barang bukti oleh negara dan dalam putusan perdata Majelis Hakim memberikan putusan berupa pengembalian barang bukti tersebut kepada pihak ketiga. Putusan perdata tersebut, yakni;

1. Dalam perkara pidana, terdakwa Drs. Thaariq Salim Abdul Ariz dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam putusannya Nomor. 54/Pid/D/1995/PT.DKI, tanggal 2 Oktober 1996 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya barang bukti kepunyaan pihak ketiga (Hamam Bisyr Aziz, Fatma Saleh Aziz dan Achmad Supriadi) dinyalakan dirampas untuk negara. Kemudian pihak

ketiga merasa dirugikan dan mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perlawanan tersebut dimenangkan oleh Terlawan yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 71/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst yang mana memerintahkan kepada Saudara Terlawan I untuk menyerahkan kembali atas tanah dan bangunan yang telah dinyatakan telah dirampas untuk negara dalam putusan *A quo* kepada para Pelawan I, II, dan Pelawan III. yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan/gedung berlantai tiga (Apotek Batu Ceper), yang terletak di Jl. Batu Ceper No. 17, RT 015/001, Kelurahan Kebon Kelapa Jakarta Pusat.
- b. Sebidang tanah dan bangunan/gedung berlantai empat (Apotek Sejahtera), yang terletak di Jl. KH. Samanhudi Nomor 2 Rt. 002/003, Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat.
- c. Sebidang tanah seluas 1.977 M2 dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Merdeka No. 55 Bogor (Sertifikat HGB No. 544/Panarugan Bagor).
- d. Sebidang tanah seluas 1.534 M2 dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Merdeka No. 48/94 Bogor (Sertifikat Hak Milik No. 88/Panarugan Bogor).

Serta memerintahkan kepada Terlawan II untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas tanah dan barang milik Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III;

2. Dalam perkara pidana Terdakwa Kosim Nasution dinyatakan bersalah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN. Stb

yang mana putusan tersebut dibacakan pada hari rabu, tanggal 23 April 2014, yang amarnya 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna hitam dengan Nomor Rangka MHKM1BA3JDK141878, Nomor Mesin MB16485 Nomor. Pol BK 1054 ZW atas nama Hidayati Zahra Bahri dirampas untuk negara. Kemudian pihak ketiga dalam hal ini pemilik sah 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 merasa dirugikan dan mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Stabat. Perlawanan tersebut dimenangkan oleh Terlawan yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 14/PDT.PLW/2014/PN.STB tanggal 22 September 2014 yang mana memerintahkan Terlawan (Jaksa Penuntut Umum) yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Rangka MHKM1BA3JDK141878, Nomor Mesin MB16485 Nomor. Polisi BK 1054 ZW kepada Hidayati Zahra Bahri (Pelawan) selaku pemilik yang sah dan beritikad baik. Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat melalui Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN-Stb atas nama terdakwa Kosim Nasution, merampas barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam tersebut untuk negara;

3. Dalam perkara pidana Terdakwa Sumihadi alias Negro dinyatakan bersalah dalam perkara Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 870/Pid.Sus/2017/PN.Kpn, tertanggal 1 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian pihak ketiga merasa dirugikan dan mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Perlawanan tersebut dimenangkan oleh Terlawan yang dikuatkan dengan Putusan

Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN Kpn yang menyatakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No. Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 dirampas untuk negara“ adalah batal serta memerintahkan Terlawan untuk mengembalikan mobil merek Toyota Avanza, warna putih tahun 2011, No. Pol. N 1849 BD No. Rangka MHKM1BA3JBK002907 kepada Pelawan yakni Saudara Hasan;

4. Dalam putusan perkara pidana No.117/Pid.Sus/2021/PN.Gdt Jo No.130/Pid.Sus/2021/PN.Gdt. menyatakan bahwa 1 unit Mobil Merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel FF 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5AK038932, No. Mesin 4D34TFX7973 dengan Nomor Polisi (dahulu) BE 9247 UF atas nama Idris Sardi (sekarang) BE 8074 US atas nama Suparman dirampas untuk negara. Oleh karena hal tersebut, pihak ketiga Suparman sebagai pemilik sah kendaraan tersebut merasa dirugikan dan mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Perlawanan tersebut dimenangkan oleh Terlawan yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN Gdt tanggal 13 September 2022, memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat barang bukti yang dirampas negara berupa 1 unit Mobil Merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel FF 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5AK038932, No. Mesin 4D34TFX7973 dengan Nomor Polisi (dahulu) BE 9247 UF atas nama Idris Sardi (sekarang) BE 8074 US atas nama Suparman tanpa syarat apa pun.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karena penelitian ini akan mengkaji mengenai pertimbangan hakim atas gugatan pihak ketiga terhadap eksekusi barang sitaan yang dirampas untuk negara sedangkan penelitian sebelumnya terkait dengan perlawanan pihak ketiga atas barang yang disita berdasarkan putusan pengadilan.

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang diteliti dalam tesis ini meliputi:

- a. Apakah alasan pihak ketiga mengajukan gugatan ke Pengadilan?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan pihak ketiga?
- c. Apakah putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan perkara gugatan pihak ketiga?

### **2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam sub bidang Ilmu Hukum Acara Perdata, di mana secara khusus penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara gugatan pihak ketiga terhadap eksekusi barang sitaan yang dirampas untuk negara. Penelitian ini akan mengkaji pada tataran teori dan penerapan terkait dengan pengajuan permohonan pengembalian barang bukti yang dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apa pun.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menganalisis alasan pihak ketiga mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- b. Memahami yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan pihak ketiga.
- c. Menganalisis sejauh mana pertimbangan dalam putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan dalam penyelesaian perkara ini.

### **2 Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi hukum mengenai pertimbangan hakim atas gugatan pihak ketiga terhadap eksekusi barang sitaan tindak pidana yang dirampas untuk negara, kriteria pihak ketiga yang beritikad baik di dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri mengenai eksekusi barang sitaan tindak pidana yang dirampas untuk negara dan prosedur perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan negeri mengenai eksekusi barang sitaan tindak pidana yang dirampas untuk negara.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis yaitu agar dapat diterapkan dalam putusan hakim untuk permohonan gugatan pihak ketiga terhadap eksekusi barang sitaan tindak pidana yang dirampas untuk negara. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang dianggap penting oleh hakim dalam memutuskan gugatan ini, seperti pertimbangan hukum, bukti-bukti yang diajukan,

kepentingan publik, keadilan, dan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi proses pengambilan keputusan.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1 Kerangka Teori**

Teori hukum pada hakikatnya berhadapan dengan suatu pertanyaan besar yang untuk selanjutnya menjadi tuntutan di dalam uraian-uraiannya. Teori hukum ini memikirkan tentang hukum sampai sejauh mana hubungannya dengan konsepsi tentang manusia, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>7</sup> Demikian juga menurut M. Solly Lubis, bahwa pada dasarnya ilmu hukum dalam menjalankan fungsinya bergantung pada berbagai bidang ilmu lainnya termasuk pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial serta keberadaan suatu teori. Teori menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>8</sup> Adapun teori menurut Maria S.W Sumardjono adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dan fenomena yang

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 8.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 156.

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 80.

digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.<sup>9</sup>

Sorjono Soekanto mengemukakan, bahwa kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>10</sup> Selanjutnya, Soetandyo Wignyosoebroto juga memberikan penjelasan, bahwa teori dikatakannya sebagai suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman.<sup>11</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, dapat diartikan bahwa Teori Hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum. Teori diperlukan untuk memberikan suatu analisis memahami tentang gejala yang diamati atau dijadikan acuan dan kerangka berpijak dari ilmu pengetahuan. Teori juga merupakan sarana untuk memahami dan mendalami masalah yang dibicarakan. Melalui teori hukum, ilmu hukum dapat mencerminkan perkembangan suatu masyarakat.

Fokus kajian utama dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam menangani serta memutuskan perkara gugatan pihak ketiga terhadap eksekusi barang sitaan yang dirampas untuk negara. Oleh karenanya teori yang

---

<sup>9</sup> Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: Gramedia), hlm. 12.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI-Press), hlm. 6.

<sup>11</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, 2006, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Eksam dan Huma), hlm. 179.

digunakan dalam pembahasan yakni Teori Penerapan Hukum, Teori Pertimbangan Hakim, Teori Pembuktian dan Teori Penafsiran Hukum.

### **a. Teori Penerapan Hukum**

Menurut KBBI penerapan merupakan perbuatan mempraktikkan,<sup>12</sup> sedangkan hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>13</sup> Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bahasa penerapan hukum merupakan perbuatan mempraktikkan suatu aturan yang resmi yang telah dibuat dan dikukuhkan pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang telah terencana sebelumnya.

Langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penerapan hukum digagas oleh Roscoe Pound, yaitu:<sup>14</sup> (1) menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan di antara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang diterapkan, mencapai suatu kaidah, dapat menggunakan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum; (2) menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud; (3) menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

---

<sup>12</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan> dikutip tanggal 18 Desember 2023, pukul 14.00 WIB.

<sup>13</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan> dikutip tanggal 18 Desember 2023, pukul 14.00 WIB.

<sup>14</sup> Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filasafat Hukum*, diterjemahkan oleh: Drs. Mohamad Radjab, (Jakarta: Bhrata Karya Aksara), hlm. 52.

Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain.<sup>15</sup> Teori hukum dalam arti sempit merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum.<sup>16</sup> Pemahaman akan teori hukum sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, terutama di bidang hukum, karena dapat menjadi "pisau" untuk menganalisis permasalahan hukum guna membangun sebuah argumen.<sup>17</sup> Teori hukum juga dapat membantu dalam memahami dan menginterpretasikan hukum secara lebih baik. Teori hukum dapat dianggap sebagai hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.<sup>18</sup> Teori hukum berisi pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan teratur antara fakta atau gejala, serta memahkotai sistem dan terdiri atas hukum-hukum ilmiah.<sup>19</sup> Sehingga teori penerapan hukum adalah suatu konsep yang mengarah pada analisis teoritis secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum, aturan-aturan hukum, atau institusi hukum secara umum.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Palembang, "Teori Hukum", <https://Www.Pn-Palembang.Go.Id/Index.Php/Berita/Berita-Pengadilan/Berita-Terkini/1086-Teori-Hukum>, dikutip tanggal 6 Juni 2023, pukul 15:00 WIB.

<sup>16</sup> FH Unair, 15 April 2021, "Implementasi Kajian Teori Hukum Dalam Penulisan Karya Ilmiah", <https://Fh.Unair.Ac.Id/En/Implementasi-Kajian-Teori-Hukum-Dalam-Penulisan-Karya-Ilmiah/>, dikutip tanggal 6 Juni 2023, pukul 20:00 WIB.

<sup>17</sup> Gramedia Literasi, 9 Desember 2021, "Teori Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Teori-Hukum-Menurut-Para-Ahli/>, dikutip tanggal 8 Juni 2023, pukul 14:00 WIB.

<sup>18</sup> Negeri Palembang, "Teori Hukum", <https://Www.Pn-Palembang.Go.Id/Index.Php/Berita/Berita-Pengadilan/Berita-Terkini/1086-Teori-Hukum>, dikutip tanggal 6 Juni 2023, pukul 15:00 WIB.

<sup>19</sup> Pengadilan Negeri Palembang, "Teori Hukum", <https://Www.Pn-Palembang.Go.Id/Index.Php/Berita/Berita-Pengadilan/Berita-Terkini/1086-Teori-Hukum>, dikutip tanggal 6 Juni 2023, pukul 15:00 WIB.

<sup>20</sup> Ditjen Pp. (N.D.), "Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern", <https://Ditjenpp.Kemenumham.Go.Id/Index.Php?Itemid=161&Catid=108&Id=259%3AIlmu-Hukum->

Gustav Radburch mengemukakan teori yang berkenaan dengan penerapan hukum mengandung 3 (tiga) nilai dasar, yaitu: <sup>21</sup> (1) Keadilan; (2) Kemanfaatan dan (3) Kepastian Hukum. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang merata, yaitu: perlakuan yang sama dan sebanding dengan perlakuan yang berbeda bagi manusia dan hubungan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, konsep keadilan mengarahkan kita untuk memperlakukan suatu hal secara setara untuk hal-hal yang setara (perlakuan yang sama) dan secara tidak setara untuk hal-hal yang tidak setara. Kemanfaatan merupakan kesesuaian suatu tujuan yang hanya dapat dijawab secara relatif (tidak jelas), berdasarkan pengembangan sistematis dari pandangan dari berbagai pihak yang berbeda tentang hukum dan negara. Ketidakjelasan tersebut memerlukan nilai kepastian hukum, yang dalam hal ini mengharuskan hukum menjadi positif.

Dalam memaparkan ketiga nilai tersebut Gustav mendahulukan nilai keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Namun demikian penerapan ketiga nilai tersebut dapat saling bertentangan secara tajam dan suatu masa dapat mempengaruhi penekanan pada satu nilai. Teori tersebut akan menjadi teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, khususnya untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara gugatan pihak ketiga terhadap eksekusi barang sitaan yang dirampas untuk negara. Penulis dalam pembahasan akan menganalisis nilai apa yang menjadi pertimbangan Hakim dan adakah

---

Dalam-Perspektif-Ilmu-Pengetahuan-Modern&Option=Com\_Content&View=Article, dikutip tanggal 9 Juni 2023, pukul 21:00 WIB.

<sup>21</sup> Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 123.

pertentangan antara nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pertimbangannya.

### **b. Teori Pertimbangan Hakim**

Pada hakikatnya suatu permohonan dapat diajukan ke Pengadilan dalam hal diatur oleh Undang-Undang.<sup>22</sup> Selanjutnya, terhadap permohonan tersebut, Hakim akan membuat penetapan dan putusan dengan mempertimbangkan aturan hukum dan menilai segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Beberapa pendekatan yang relevan dilakukan oleh Hakim dalam membuat pertimbangannya adalah:<sup>23</sup>

1. Pendekatan keilmuan, yaitu: Hakim dalam membuat penetapan berdasar pada ilmu pengetahuan dan wawasan hukum yang ia miliki;
2. Teori keseimbangan, yaitu Hakim menyeimbangkan antara Undang-Undang dan kepentingan pemohon dalam membuat penetapan;
3. Pendekatan pengalaman, yaitu Hakim berpedoman pada pengalamannya dalam membuat penetapan sehingga mengetahui dampak atas penetapan yang dijatuhkannya;
4. Teori *ratio decidendi*, yaitu Hakim mempertimbangkan segala aspek filosofis yang terkait dengan perkara yang ditanganinya dan peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga dalam pertimbangannya Hakim memiliki dasar-dasar hukum yang kuat;

---

<sup>22</sup> Mahkamah Agung, 2008, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007*, (Jakarta: Mahkamah Agung), hlm 44.

<sup>23</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 74. Dalam buku tersebut dipaparkan bahwa terdapat 6 teori Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara, yaitu: teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, teori kebijaksanaan. Namun menurut hemat Penulis hanya 4 (empat) teori yang relevan digunakan oleh Hakim untuk mempertimbangkan perkara permohonan. Dua diantaranya, teori pendekatan seni dan intuisi, yaitu Hakim menggunakan insting dan intuisinya untuk dalam membuat pertimbangan dan teori kebijaksanaan, yaitu Hakim mengedepankan rasa cinta tanah air dan kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu perkara, relevan digunakan dalam perkara gugatan (gugatan contentiosa) dan pidana.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>24</sup>

Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab terhadap penetapan dan putusan yang dibuatnya, serta penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>25</sup> Dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kebebasan hakim menjadi semakin besar atau dapat dikatakan bahwa hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara. Putusan yang baik dan tepat diperoleh dari pertimbangan hakim yang terkandung alasan-alasan yang rasional dan masuk akal serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### **c. Teori Pembuktian Perdata**

Teori Pembuktian Perdata adalah suatu konsep yang mengacu pada cara-cara untuk membuktikan suatu fakta dalam suatu perkara perdata. Pembuktian perdata dapat

---

<sup>24</sup> H.M. Koesnoe, 1998, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, (Surabaya: Ubhara Press), hlm.20.

<sup>25</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti yang sah dan relevan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa bukti tertulis, bukti saksi, bukti ahli, dan bukti lainnya.<sup>26</sup> Tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum.<sup>27</sup> Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dalam mengajukan, memperjuangkan, dan mempertahankan hak-haknya.<sup>28</sup> Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formal (*formeel waarheid*) yang didasarkan pada formalitas.<sup>29</sup> Kebenaran diwujudkan sesuai dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan.<sup>30</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca, dituliskan, dicetak, atau dihasilkan dengan cara lain yang dapat dibaca.<sup>31</sup> Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata.<sup>32</sup> Selain surat, alat

---

<sup>26</sup> Djkn Kemenkeu, 11 Mei 2020, “Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata”, <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Pekalongan/Baca-Artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html>, dikutip tanggal 8 Juni 2023, pukul 20:00 WIB.

<sup>27</sup> Djkn Kemenkeu, 11 Mei 2020, “Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata”, <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Pekalongan/Baca-Artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html>, dikutip tanggal 8 Juni 2023, pukul 20:00 WIB.

<sup>28</sup> JDIH Kabupaten Situbondo. (n.d.), “Modul Pengantar Hukum Acara Perdata”, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/28.%20Pengantar%20Hukum%20Acara%20Perdata%20Modul%20by%20Laila%20M.%20Rasyid,%20SH,%20M.Hum.%20%20Herinawati,%20SH,%20M.Hum.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/28.%20Pengantar%20Hukum%20Acara%20Perdata%20Modul%20by%20Laila%20M.%20Rasyid,%20SH,%20M.Hum.%20%20Herinawati,%20SH,%20M.Hum.%20(z-lib.org).pdf), dikutip tanggal 5 Oktober 2023, pukul 13:39 WIB.

<sup>29</sup> Djkn Kemenkeu, 11 Mei 2020, “Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata”, <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Pekalongan/Baca-Artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html>, dikutip tanggal 8 Juni 2023, pukul 20:00 WIB.

<sup>30</sup> Djkn Kemenkeu, 11 Mei 2020, “Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata”, <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Pekalongan/Baca-Artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html>, dikutip tanggal 8 Juni 2023, pukul 20:00 WIB.

<sup>31</sup> JDIHN. (n.d.), “Hukum Pembuktian”, <https://jdihn.go.id/files/414/HUKUM%20PEMBUKTIAN.pdf>, dikutip tanggal 5 Oktober 2023, pukul 13:39 WIB.

<sup>32</sup> JDIHN. (n.d.), “Hukum Pembuktian”, <https://jdihn.go.id/files/414/HUKUM%20PEMBUKTIAN.pdf>, dikutip tanggal 5 Oktober 2023, pukul 13:39 WIB.

bukti lainnya yang dapat digunakan dalam persidangan perdata adalah saksi, ahli, dan bukti-bukti lainnya.<sup>33</sup>

#### **d. Teori Penafsiran Hukum**

Teori Penafsiran Hukum adalah suatu konsep yang mengacu pada cara-cara untuk menafsirkan hukum yang berlaku. Penafsiran hukum dilakukan untuk memahami makna dan tujuan dari hukum tersebut. Penafsiran hukum merupakan salah satu cara untuk menemukan hukum bagi suatu peristiwa konkret tertentu.<sup>34</sup> Penafsiran hukum dapat dilakukan oleh hakim dalam proses peradilan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum.<sup>35</sup> Penafsiran hukum dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain:

##### 1. Interpretasi gramatikal atau bahasa adalah

Suatu metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Metode ini sering disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode penafsiran paling sederhana, yaitu dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Dalam konteks interpretasi ini, Mertokusumo dan Pitlo (dalam Safaat, 2015: 73) menjelaskan bahwa

---

<sup>33</sup> Djkn Kemenkeu, 11 Mei 2020, "Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata", <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Pekalongan/Baca-Artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html>, dikutip tanggal 8 Juni 2023, pukul 20:00 WIB.

<sup>34</sup> Palguna, I. D. G., "Penafsiran Konstitusi", [https://Pusdik.Mkri.Id/Materi/Materi\\_244\\_2.%20Penafsiran%20Konstitusi\\_Dr.%20I%20Dewa%20Ge%20Palguna.Pdf](https://Pusdik.Mkri.Id/Materi/Materi_244_2.%20Penafsiran%20Konstitusi_Dr.%20I%20Dewa%20Ge%20Palguna.Pdf), dikutip tanggal 8 Juni 2023, pukul 13:00 WIB.

<sup>35</sup> Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., "Arti Penafsiran Hukum *Argumentum A Contrario*", <https://Hukumonline.Com/Klinik/A/Arti-Penafsiran-Hukum-Argumentum-A-Contrario-Lt58B4Df16Aec3D/>, dikutip tanggal 6 Juni 2023, pukul 19:00 WIB.

terdapat tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:

- a. *Noscitur a sociis*, yang berarti suatu perkataan harus dinilai berdasarkan ikatan dalam kumpulan-kumpulannya;
- b. *Ejusdem generis*, yang berarti perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan
- c. *Expressum facit cassare tacitum*, yang berarti kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. Sebagai contoh, penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.

2. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan metode ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hak itu dikenal pada saat diundang-undangkan atau tidak. Peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama (masih berlaku) disesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan. Gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan makna kata-kata dalam teks hukum.

3. Interpretasi sistematis atau logis merupakan metode penting dalam interpretasi hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, penafsir dapat memahami makna dan maksud suatu peraturan perundang-undangan secara lebih komprehensif dan kontekstual, sehingga terhindar dari

pertentangan norma dan terwujudnya tujuan dan maksud yang terkandung dalam sistem perundang-undangan secara keseluruhan.

#### 4. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang dikenal juga sebagai interpretasi subjektif. Hal ini disebabkan oleh penafsirannya disesuaikan pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang.

#### 5. Interpretasi komparatif atau perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Adapun tujuan hakim melakukan perbandingan tersebut adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang. Lebih lanjut, Safaat (2015: 75) menerangkan bahwa interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum atau *rechtsbeginselen* dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya *rechtsregel*, di samping perbandingan tentang sejarah pembentukan hukumnya. Interpretasi Sistematis atau Logis, yaitu menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum.

#### 6. Interpretasi Interdisipliner

Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila ia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut

berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum.<sup>36</sup>

#### 7. Interpretasi Multidisiplin

Dalam metode interpretasi multidisipliner, selain menangani dan berusaha membuat terang suatu kasus yang dihadapinya, seorang hakim juga harus mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum".<sup>37</sup> Hal ini berarti hakim membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu yang lain dalam menjatuhkan putusan, demi membuat suatu putusan yang adil dan memberi kepastian hukum. Teleologis, yaitu menafsirkan Undang-Undang berdasarkan tujuan atau maksud dari Undang-Undang tersebut.

Penafsiran hukum juga dapat dilakukan dengan menggunakan *argumentum a contrario*, yaitu suatu metode penafsiran yang dilakukan ketika peraturan perundang-undangan tidak jelas dan tidak lengkap.<sup>38</sup> Dalam hal ini, hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, seperti Undang-Undang Dasar

---

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, Loc.Cit

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, Loc.Cit

<sup>38</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut, "Penafsiran Hukum", <https://Mh.Uma.Ac.Id/Penafsiran-Hukum/>, dikutip tanggal 9 Juni 2023, pukul 16:00 WIB.

Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>39</sup>

## **2 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan batasan dan pengertian terhadap konsep-konsep khusus yang akan digunakan oleh Peneliti, yang mana hubungannya antara satu dengan lainnya akan digambarkan dalam alur pikir. Kerangka konseptual bertujuan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dan interpretasi istilah dalam judul dan pembahasan dari penelitian ini.

### **a. Konsep Pertimbangan Hakim**

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim

---

<sup>39</sup> Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., "Arti Penafsiran Hukum *Argumentum A Contrario*", <https://Hukumonline.Com/Klinik/A/Arti-Penafsiran-Hukum-Argumentum-A-Contrario-Lt58B4Df16Aec3D/>, dikutip tanggal 6 Juni 2023, pukul 19:00 WIB.

wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **b. Konsep Perlawanan Pihak Ketiga**

Perlawanan pihak ketiga merupakan upaya hukum dalam membela hak dan kepentingan seseorang. Perlawanan pihak ketiga diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Pada pasal 195 ayat (6) HIR yang mencantumkan bahwa:

(6) Perlawanan terhadap keputusan, juga dari pihak lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.

Dari penjelasan pasal 195 ayat (6) HIR dapat ditarik kesimpulan bahwa perlawanan terhadap putusan dapat dilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam proses putusan atau dari pihak ketiga. Berbagai istilah mengenai perlawanan pihak ketiga berkembang dalam praktik peradilan.


### **c. Konsep Barang Sitaan dan Rampasan Negara**

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, menjelaskan pengertian benda sitaan dan barang rampasan negara, yaitu:

- a. Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
- b. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

### 3 Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian ini merupakan hubungan antara satu kerangka konseptual dengan lainnya. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan alur pikir yang akan dijelaskan sebagai berikut:



## E. Metode Penelitian

Kata “metode” merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methodos*”, sambungan kata depan “*meta*” yang memiliki arti menuju, melalui, mengikuti, sudah, kemudian “*hodos*” yang memiliki arti jalan, perjalanan, cara, atah,<sup>40</sup>. Bila disimpulkan metode merupakan suatu cara atau jalan untuk menuju pada sesuatu yang hendak dicapai. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mendasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>41</sup> Dari penjelasan tersebut metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, tipe penelitian, metode pendekatan masalah, sumber, jenis dan pengolahan data serta metode analisisnya.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yakni mengonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, dengan menggunakan pendekatan kasus yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dengan berbagai aturan-aturan hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahannya. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum kemudian dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu dapat berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, Kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya), dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan

---

<sup>40</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 25.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group), hlm. 35.

seperti perjanjian atau dokumen hukum. Penelitian hukum normatif dalam tesis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan analisa terhadap gugatan pihak ketiga terhadap eksekusi barang sitaan yang dirampas untuk negara sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis akan mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap gugatan pihak ketiga terhadap eksekusi barang sitaan yang dirampas untuk negara dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan kemudian menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi/ saran sebagai hasil dari penelitian yang akan dipaparkan secara deskriptif dalam tesis ini.

## **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dapat memahami lebih komprehensif tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Lebih lanjut pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus menggunakan putusan pengadilan sebagai sumber hukum.

---

<sup>42</sup> Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media), hlm 42.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan studi kasus Penetapan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan yang telah tidak berlaku ataupun rancangan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: peraturan internal Mahkamah Agung seperti: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan putusan-putusan hakim atas gugatan pihak ketiga terhadap eksekusi barang sitaan yang dirampas untuk negara diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 71/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 14/PDT.PLW/2014/PN STB, Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN Kpn dan Putusan Pengadilan Gedong Tataan Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN Gdt;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: buku-buku, laporan penelitian, jurnal, prosiding, artikel internet yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang kredibel, dan bentuk-bentuk penelitian lainnya.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah dilakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan menyeleksi data yang diperoleh berdasarkan kualitas kebenarannya dan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya data-data tersebut. Selanjutnya hasil penelitian yang telah diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif, yaitu menjelaskan keadaan yang sebenarnya, sehingga dari penelitian tersebut dapat memberikan gambaran atau pemahaman yang mampu memberikan kesimpulan dari permasalahan yang ada.<sup>43</sup> Selanjutnya, akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap hal-hal yang bersifat khusus lalu ditransformasikan secara umum sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan serta saran yang dapat dijadikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian hukum ini terdiri dari 4 bab, di mana pada bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dilakukannya penelitian ini, tiga pokok permasalahan dan ruang lingkup dari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian. Selanjutnya pada bab kedua, penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka mengenai pertimbangan hakim, perlawanan pihak ketiga serta benda sitaan dan rampasan negara. Pada bab ketiga, penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari ketiga rumusan masalah yang ada. Bab keempat merupakan penutup dari penelitian ini yang mana penulis akan mengambil kesimpulan

---

<sup>43</sup> Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 182.

dari seluruh penelitian yang telah diuraikan. Selain itu juga akan diuraikan pula saran yang berkaitan dengan penyelesaian atas masalah yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertimbangan Hakim**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.<sup>44</sup> Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 94.

dibenarkan untuk memilih seseorang yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Asas kebebasan hakim yang dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5, berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 1 angka 6 berbunyi:

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 7 berbunyi:

Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan:

1. Rasa keadilan di mana masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia;

---

<sup>45</sup> Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 104.

2. Menjamin kepastian hukum. Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat;
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Iniilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan,

yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim, *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>46</sup>

*Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 108.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, loc.cit.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan, apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain

bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

## **B. Perlawanan Pihak Ketiga**

### **1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga**

Perlawanan pada hakikatnya adalah suatu upaya hukum, yang menjadi langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang. Dalam Perlawanan pihak ketiga diatur dalam pasal 195 ayat (6) HIR yang mencantumkan bahwa:

- (6) Perlawanan terhadap keputusan, juga dari pihak lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.

Pasal 195 ayat (6) HIR dijelaskan oleh R. Soesilo sebagai berikut:

Bahwa apabila timbul perlawanan terhadap keputusan itu, baik dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita itu miliknya, maka perselisihan itu diperiksa dan diputus secara lazimnya oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terhadap eksekusi keputusan itu.<sup>48</sup>

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR mengenal dua jenis perlawanan terhadap putusan atau penetapan pengadilan yaitu perlawanan yang langsung dilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam suatu perkara. Hal ini disebut dengan perlawanan pihak atau *party verzet*. Sedangkan yang kedua adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut atau yang disebut dengan *derden verzet*.

---

<sup>48</sup> Soesilo R, 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politea), hlm. 142.

Dari dua macam perlawanan di atas, perbedaan keduanya hanya terletak pada kedudukan pihak lawan. Jika ciri yang melekat pada diri pelawan adalah orang yang terlibat langsung dengan putusan atau penetapan yang dilawan, maka bentuk perlawanan terjadi adalah *party verzet*. Sebaliknya, kalau yang bertindak mengajukan adalah orang lain yang tidak ikut terlibat langsung dalam putusan atau penetapan yang dilawan berbentuk perlawanan yang disebut *derden verzet*. Pada dasarnya *derden verzet* ditujukan terhadap eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian prinsip ini dikembangkan penerapannya melalui gugatan pihak ketiga terhadap suatu proses yang masih berlangsung. Dengan demikian meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, telah dimungkinkan untuk mengajukan *derden verzet* sejak dilawan proses di Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.

Berbagai istilah mengenai perlawanan pihak ketiga berkembang dalam praktik peradilan. Menurut Yahya Harahap:

Perlawanan yang diajukan oleh “pihak ketiga” oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam putusan atau penetapan yang dilawan. Dalam praktik peradilan Perlawanan jenis ini lazim disebut Perlawanan Pihak Ketiga atau “*Denden Verzet*”.<sup>49</sup>

Retnowulan Sutantio mempergunakan istilah perlawanan pihak ketiga:

Perlawanan dari pihak ketiga ialah orang yang semula bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, oleh karena ia merasa berkepentingan, ialah oleh karena ia merasa bahwa barang-barang yang dipersengketakan atau yang sedang disita dalam perkara tersebut, sesungguhnya bukan milik dari tergugat, melainkan adalah miliknya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Harapan, M. Yahya, 1993, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 35.

<sup>50</sup> Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju), hlm.134.

Perlawanan pihak ketiga yang dibenarkan harus berdasar hak kebendaan yang bersifat kebendaan absolut dalam hal ini adalah hak milik:

Pasal 195 ayat (6) HIR secara tegas menentukan bobot kualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar gugat Perlawanan adalah “hak milik”. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat “juga orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita sebagai miliknya.” Pengertian milik menurut hukum kebendaan bersifat “hak absolut”.

Pasal 195 ayat (7) HIR juga menggariskan beberapa masalah antara lain:

- a. Perlawanan diajukan kepada putusan. Jika diperhatikan bunyi ketentuan ini, seolah-olah perlawanan hanya dapat ditujukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi putusan yang bersangkutan. Tetapi dalam praktik, yang dimaksud dengan putusan telah diperluas:
  1. Terutama ditujukan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang belum dilaksanakan eksekusinya.
  2. Bila juga terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum yang tetap.
  3. Dapat pula diajukan terhadap “penetapan”:
    - a) Penetapan *Conservatoir Beslag* (CB) dalam suatu perkara.
    - b) Penetapan eksekusi, baik berdasarkan putusan *iutvoerbaar bij voorraad* atau penetapan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan eksekusi berdasar ketentuan pasal 224 HIR.
  4. Juga terhadap eksekusi putusan perdamaian.
- b. Perlawanan harus atas hak milik Seperti dalam HIR hanya mengenal *derden verzet* atau *party verzet* yang bersifat “mutlak” atau murni. Artinya, perlawanan yang dibenarkan harus berdasar hak kebendaan yang bersifat kebendaan absolut dalam hal ini hak milik. Padahal, dalam praktiknya, perlawanan dapat juga diajukan berdasar hak relatif seperti hak agunan atau pembelian hasil

lelang. Dan oleh karena itu, perlawanan telah diperluas meliputi hak hipotek atau hak *fiducia eigendom ovendraf* (f.e.o).

c. Mengatur tentang kewenangan relatif.

Purnardi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim menyatakan”

Hak adalah peranan bagi seseorang atau suatu pihak (pemegangnya) untuk bertindak atas sesuatu yang menjadi objek dari haknya itu terhadap orang lain. Jadi berdasarkan rumusan di atas, hak milik ialah peranan seseorang atau suatu pihak untuk memiliki sesuatu dan bertindak atas sesuatu yang menjadi hak miliknya itu.

Karena “hak” berarti peranan tetapi yang boleh. Jadi tidak harus dilaksanakan (boleh dilaksanakan dan boleh pula tidak), maka pertama-pertama kita harus menyadari bahwa setiap pemegang hak (hak apa saja) itu:

- a. Tidak dapat dipaksa agar menggunakan haknya bilamana seandainya tidak mau menggunakannya dan demikian pula sebaliknya.
- b. Tidak dapat dilarang atau dihalang-halangi bila ia hendaknya menggunakan haknya tersebut, sepanjang penggunaannya itu dilakukan dengan sebagaimana mestinya dalam arti tidak disalahgunakan dan merugikan orang lain.

Menurut Subekti, Eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda.

Seorang yang mempunyai hak *Eigendom* (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar Undang-Undang atau hak orang lain. Hak ialah unsur milik, yang menjadi obyek hak itu berupa sesuatu yang bersifat materiil/kebendaan. Dengan demikian terlihat jelas bahwa hak milik itu merupakan hak kebendaan, yakni hak yang objeknya adalah benda atau yang dipersamakan dengan benda.

Sebagai salah satu dari sekian banyak hak kebendaan, hak milik adalah hak kebendaan yang terkuat dan terpenuh diantara hak-hak kebendaan lainnya. Dikatakan demikian karena pemegang hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap barang miliknya, bahkan sampai merusakkan atau memusnahkan benda miliknya

tersebut pun secara yuridis tidak terlarang sepanjang perusakan atau pemusnahan tersebut tidak mengganggu ketertiban dan tidak merugikan kepentingan orang lain.

Hak milik telah diperhatikan dan disempurnakan dalam hukum di mana hak milik atas suatu benda telah dapat dipertahankan secara yuridis. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa hak milik pribadi telah pula meliputi penguasaan yuridis sehingga hak milik seseorang atas suatu benda itu mendapat jaminan perlindungan hukum sepanjang benda tersebut sendiri diperoleh pemiliknya melalui cara-cara yang tidak melawan hukum. Oleh karenanya, apabila terjadi gangguan terhadap hak milik seseorang mengambil hak orang lain, maka pemilik benda yang sah dapat menuntut kembali benda yang telah dihaki oleh orang lain, yaitu melalui proses hukum. Dengan demikian, pada umumnya perlawanan pihak ketiga yang didasarkan atas hak milik mempunyai kepentingan karena mereka merasa dirugikan.

## **2. Objek Perlawanan Pihak Ketiga**

Produk pengadilan yang menjadi objek perlawanan tidak saja produk yang bersifat putusan akhir. Tetapi bisa juga terhadap produk yang berbentuk penetapan. Asal penetapan tersebut menimbulkan kerugian terhadap kepentingan atau hak yang bersangkutan. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., produk pengadilan yang menjadi objek perlawanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Putusan pengadilan yang bersifat *contentiosa*.

Putusan yang seperti ini, terutama menjadi objek gugat *derden verzet*.

b. Putusan pengadilan yang bersifat *volunteer*.

Objek gugat perlawanan yang kedua ialah putusan pengadilan yang bersifat *volunteer* sangat beralasan karena putusan *volunteer* merupakan produk pengadilan yang diberikan kepada pemohon secara sepihak.

c. Penetapan yang merugikan.

Objek gugat perlawanan yang lain adalah penetapan pengadilan. Penetapan yang sering menyangkut hak atau kepentingan pihak ketiga atau para pihak antara lain:

- 1) Penetapan sita jaminan.
- 2) Penetapan sita marital.
- 3) Penetapan sita eksekusi.
- 4) Penetapan eksekusi lelang.
- 5) Penetapan eksekusi riil.

Semua jenis penetapan tersebut dapat ditentang secara formal melalui upaya perlawanan. *Party verzet* pada umumnya diajukan melawan penetapan pengadilan. *Party verzet* terutama diajukan melawan penetapan sita eksekusi atau penetapan eksekusi terhadap *grosse* akta berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR/ pasal 258 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG).

d. Perlawanan terhadap penyitaan eksekusi.

Praktik peradilan membenarkan perlawanan terhadap penetapan atau perintah perampasan yang dilakukan jaksa, meskipun hal itu dilakukannya dalam rangka melakukan putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan, sekalipun putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berangkat dari kondisi tersebut, maka sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hal ini terhadap pihak ketiga yang haknya diambil oleh putusan pengadilan, maka

sebagai konsekuensi hukumnya yaitu dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan secara perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang milik pihak ketiga tersebut. Mahkamah Konstitusi sudah mempertimbangkan dalam Putusannya Nomor 021/Undang-Undang-III/2005 tanggal 1 Maret 2006, bahwa perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*). Namun apabila pemilik barang (rumah atau alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana) bisa membuktikan barang bukti yang digunakan dalam tindak kejahatan (baik rumah/kendaraan dalam kasus narkoba atau alat-alat yang dipergunakan kejahatan kehutanan maupun dalam kejahatan perikanan) tidak adanya “persetujuan/mufakat” jahat dari pemilik barang, maka terhadap pemilik barang haruslah dilindungi oleh hukum. Perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana oleh hakim/pengadilan, secara yuridis belum diatur secara khusus dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Namun pada perkembangannya, kebijakan terkait perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki hak atas barang bukti yang dirampas tersebut mulai dipertimbangkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya menyangkut perampasan aset hasil tindak pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perikanan, dan Undang-Undang Kehutanan.

- e. Perlawanan terhadap eksekusi putusan perdamaian.

Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi satu-satunya upaya yang dapat dilakukan untuk melawan putusan perdamaian atau penetapan eksekusi yang dilahirkan dari padanya, hanyalah perlawanan bisa berbentuk *derden verzet* atau *party verzet*.

- f. Perlawanan terhadap penangguhan dan non eksekutorial.

Penetapan jenis penundaan atau pernyataan non eksekutorial, bukan merupakan objek perlawanan. Alasannya penetapan yang demikian bukan tindakan penyelenggaraan pengadilan yang menyangkut penyelesaian sengketa. Koreksi yang dapat diminta hanya melalui jalur dan upaya pengawasan dari instansi pengadilan yang lebih tinggi.

### **C. Barang Sitaan Dan Rampasan Negara**

Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang pelengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.<sup>51</sup>

Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memerintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana,

---

<sup>51</sup> Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.13.

kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana. Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti "*bewijsgoed*" baik dalam *wetboek van strafrecht voor* Indonesia, maupun dalam *Het Herzien Inlandsch Reglemen* dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Menurut Andi Hamzah, barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya

uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.<sup>52</sup>

Penyitaan adalah tindakan pengambilalihan benda untuk disimpan dan ditaruh di bawah penguasaan penyidik. Baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga, penyimpan, penyewa dan sebagainya, maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan tersangka.<sup>53</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sedangkan sitaan adalah perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.<sup>54</sup>

Eksekusi barang sitaan dalam tindak pidana adalah proses pengambilan alih barang bukti yang disita oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Barang bukti sitaan tindak pidana dapat berupa alat, mesin, kendaraan, atau bahan yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Eksekusi barang sitaan dilakukan setelah putusan pengadilan yang memerintahkan pengambilan alih barang bukti tersebut untuk negara.<sup>55</sup> Eksekusi barang sitaan bertujuan untuk mengembalikan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana kepada negara dan mencegah terjadinya tindakan kriminal yang sama di masa depan.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah 1986, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia), hlm.100.

<sup>53</sup> Priya Santosa, Bima, dkk. 2008, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Paramadina Public Policy Institute).

<sup>54</sup> WJS Poerwadarminta. 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka), hlm. 131-132.

<sup>55</sup><https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia.html>, dikutip tanggal 5 Oktober 2023, pukul 13:46 WIB.

<sup>56</sup><https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/247/238>, dikutip tanggal 5 Oktober 2023, pukul 13:46 WIB.

Barang bukti berupa barang nantinya akan diamankan oleh penyidik pengadilan untuk menghindari terjadinya pemusnahan atau hilangnya barang bukti. Untuk menghindari hal tersebut, barang bukti disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, menjelaskan pengertian benda sitaan dan barang rampasan negara, yaitu:

- a. Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
- b. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Definisi ini memperjelas bahwa benda sitaan dan barang Rupbasan yang ada di Rupbasan tidak sekadar disimpan, namun juga dikelola. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan seperti kegiatan perawatan, pemeliharaan dan pengamanan dilakukan di Rupbasan dengan tujuan mempertahankan kualitas dari barang yang sedang dilakukan pemeriksaan dalam penuntutan, penyidikan, dan akan dijadikan alat pembuktian di peradilan.

Selanjutnya yang dimaksud benda sitaan negara berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 adalah benda yang disita penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses

peradilan. Sedangkan yang dimaksud barang rampasan negara berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara

- a. Dimusnahkan:
  1. Dibakar sampai habis.
  2. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
  3. Ditanam di dalam tanah.
  4. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- b. Dilelang untuk negara.
- c. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
- d. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.

Penyitaan sendiri diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan.<sup>57</sup> Dalam Pasal 39 dan Pasal 1 butir 16 KUHAP telah dijelaskan prinsip hukum di dalam penyitaan suatu benda, tentang bagaimana benda tersebut dapat diberikan atau dilekatkan penyitaan. Kualifikasi benda atau barang dalam pengertian hukum meliputi yang berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Pengertian benda atau barang seperti itu oleh hukum, tidak bisa dilepaskan dari pemilikan hak terhadapnya. Artinya, sejauh bisa ada hak yang melekat padanya, maka itu adalah

---

<sup>57</sup> Hamzah, Andi, 1986, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.122.

benda atau barang dalam arti hukum. Oleh sebab itu, walaupun benda tak nyata wujudnya, tetapi karena benda itu bisa dimiliki maka hak yang ada di atasnya pun akan bisa dan boleh diperalihkan.<sup>58</sup>

Pasal 39 KUHAP sebenarnya telah menggariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan. Pasal 39 KUHAP menjelaskan yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.<sup>59</sup>

Adapun jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Simanjuntak, Nicholas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm 100.

<sup>59</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 39

<sup>60</sup> *Ibid.* Ps. 39 ayat (1) huruf a.

- b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya.<sup>61</sup>
- c. Surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-Undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.* Ps. 41.

<sup>62</sup> *Ibid.* Ps. 43.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pihak ketiga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri jika dirugikan oleh putusan perkara pidana.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan pihak ketiga didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan bukti kepemilikan pihak ketiga atas barang bukti.
3. Putusan hakim dalam beberapa kasus telah memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan asas manfaat dan kepastian hukum.

### **B. Saran**

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang lebih jelas tentang gugatan pihak ketiga terhadap eksekusi barang sitaan agar hakim dalam mudah mengambil keputusan dalam kasus gugatan pihak ketiga terkait eksekusi barang sitaan yang dirampas untuk negara.
2. Perlu diadakan pelatihan bagi hakim untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani perkara gugatan pihak ketiga sehingga dapat menghasilkan sistem peradilan yang lebih efektif dan adil.
3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak pihak ketiga dalam proses peradilan pidana guna memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang terlibat dalam kasus-kasus eksekusi barang sitaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah K., 2018, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan*, Gunadarma Ilmu, Gowa.
- Afiah, Ratna Nurul, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.S., Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1993, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Isakandar Oeripkartawinata, Sutantio, dan Retnowulan, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Koesnoe, H.M., 1998, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Ubhara Press, Surabaya.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nicholas, Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R, Soesilo, 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politea, Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasaid, M. Nur, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sudanto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W., 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2006, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Eksam dan Huma*, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya**

Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002.

### C. Internet

Ahmad Sofian, "Makna Doktrin Dan Teori Dalam Ilmu Hukum", <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/05/30/Makna-Doktrin-Dan-Teori-Dalam-Ilmu-Hukum/>, dikutip tanggal 6 Juni 2023, pukul 19:00 WIB.

Ditjen Pp. (N.D.), "Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern", [https://Ditjenpp.Kemendikhum.Go.Id/Index.Php?Itemid=161&Catid=108&Id=259%3AIlmu-Hukum-Dalam-Perspektif-Ilmu-Pengetahuan-Modern&Option=Com\\_Content&View=Article](https://Ditjenpp.Kemendikhum.Go.Id/Index.Php?Itemid=161&Catid=108&Id=259%3AIlmu-Hukum-Dalam-Perspektif-Ilmu-Pengetahuan-Modern&Option=Com_Content&View=Article), dikutip tanggal 9 Juni 2023, pukul 21:00 WIB.

Djkn Kemenkeu, 11 Mei 2020, "Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata", <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Pekalongan/Baca-Artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html>, dikutip tanggal 8 Juni 2023, pukul 20:00 WIB.

FH Unair, 15 April 2021, "Implementasi Kajian Teori Hukum Dalam Penulisan Karya Ilmiah", <https://Fh.Unair.Ac.Id/En/Implementasi-Kajian-Teori-Hukum-Dalam-Penulisan-Karya-Ilmiah/>, dikutip tanggal 6 Juni 2023, pukul 20:00 WIB.

Gramedia Literasi, 9 Desember 2021, "Teori Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Teori-Hukum-Menurut-Para-Ahli/>, dikutip tanggal 8 Juni 2023, pukul 14:00 WIB.

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., "Arti Penafsiran Hukum *Argumentum A Contrario*", <https://Hukumonline.Com/Klinik/A/Arti-Penafsiran-Hukum-Argumentum-A-Contrario-Lt58B4Df16Aec3D/>, dikutip tanggal 6 Juni 2023, pukul 19:00 WIB.

Palguna, I. D. G., "Penafsiran Konstitusi", [https://Pusdik.Mkri.Id/Materi/Materi\\_244\\_2.%20Penafsiran%20Konstitusi\\_Dr.%20I%20Dewa%20Gede%20Palguna.Pdf](https://Pusdik.Mkri.Id/Materi/Materi_244_2.%20Penafsiran%20Konstitusi_Dr.%20I%20Dewa%20Gede%20Palguna.Pdf), dikutip tanggal 8 Juni 2023, pukul 13:00 WIB.

Pengadilan Negeri Palembang, "Teori Hukum", <https://Www.Pn-Palembang.Go.Id/Index.Php/Berita/Berita-Pengadilan/Berita-Terkini/1086-Teori-Hukum>, dikutip tanggal 6 Juni 2023, pukul 15:00 WIB.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., Llm, "Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia", <https://Pn-Ponorogo.Go.Id/Joomla/Index.Php/Artikel-Umum/49-Perkembangan-Hukum-Lingkungan-Di-Indonesia.html>, dikutip tanggal 9 Juni 2023, pukul 21:00 WIB.

Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut, "Penafsiran Hukum",  
<https://Mh.Uma.Ac.Id/Penafsiran-Hukum/>, dikutip tanggal 9 Juni 2023, pukul  
16:00 WIB